



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, diperlukan pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukaj Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang

selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

5. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang masih bekerja di pabrik rokok dengan menunjukkan kartu identitas sebagai buruh pabrik rokok yang masih aktif atau surat keterangan dari perusahaan.
7. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian bantuan uang tunai kepada buruh pabrik rokok yang masih aktif berkerja dan merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. agar proses penyaluran BLT DBHCHT dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
  - b. menjadi pedoman apabila ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT; dan
  - c. menjadi acuan dan memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran BLTDBHCHT.

## BAB III KRITERIA, PERSYARATAN DAN ALOKASI BESARAN BLT DBHCHT

### Bagian Kesatu Kriteria dan Syarat Penerima BLT DBHCHT

#### Pasal 3

- (1) Kriteria penerima BLT DBHCHT yang diusulkan sebagai berikut:
  - a. Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif bekerja di perusahaan rokok yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan warga Kabupaten Lombok Tengah dengan menyertakan kartu identitas buruh atau surat keterangan dari perusahaan;
  - b. BLT DBHCHT ini berbasis KK dan dalam satu KK hanya boleh satu orang calon penerima;

- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah;
  - c. memiliki kartu identitas Buruh Pabrik Rokok atau surat keterangan masih aktif bekerja; dan
  - d. memiliki surat pertanggung jawaban mutlak dari pimpinan perusahaan sebagai usulan penerima BLTDBHCHT.

Bagian Kedua  
Alokasi Besaran BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Alokasi BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Juli Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 yang dibayarkan sekaligus paling lambat pada bulan Desember Tahun 2024.
- (3) Jumlah penerima dana BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 300 keluarga penerima manfaat.
- (4) Penerima BLT DBCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING  
DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penyaluran BLT DBHCHT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sumber



dana DBHCHT pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024.

BABV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 25-11- 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 72 TAHUN 2024  
TANGGAL : 25 NOPEMBER TAHUN 2024  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN 2024.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 Pemerintah menetapkan anggaran DBHCHT di seluruh daerah penerima DBHCHT digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai.

Program pembinaan lingkungan sosial dilaksanakan salah satunya untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Dukungan bidang kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ini paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan ketersediaan dana.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyaluran BLT ini sebagai pedoman pelaksana penyaluran BLT yang bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan dan memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran BLT di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Menjadi pedoman apabila ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT;
3. Menjadi pedoman agar pelaksanaan penyaluran BLT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

### C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran BLT adalah:

1. Sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.
2. Agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT DBHCHT.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Mekanisme pendataan verifikasi dan validasi penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

1. Buruh Pabrik

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan kepada Dinas Sosial nama-nama perusahaan rokok di Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan masih aktif yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi dan validasi buruh pabrik rokok yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Perusahaan rokok aktif yang memiliki NPPBKC memberikan daftar nama-nama buruh pabrik rokok yang berkerja di perusahaannya dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggungjawab pimpinan perusahaan.

3. Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima dana BLT DBHCHT ke perusahaan rokok berdasarkan nama-nama yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan perusahaan rokok.

4. Dinas sosial membentuk Tim Teknis Verifikasi dan Validasi calon penerima BLT DBHCHT yang anggotanya terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

5. Data calon penerima BLT DBHCHT hasil verifikasi dan validasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

1. BLT DBHCHT disalurkan melalui PT. Bank NTB Syariah;
2. Pencairan dana BLT DBHCHT dilakukan melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya ke rekening masing-masing penerima BLT DBHCHT;

3. Pendaftaran rekening bank untuk penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah di perusahaan masing-masing atau di tempat yang disepakati bersama;
4. Apabila terdapat penerima BLT DBHCHT yang meninggal dunia setelah dilakukannya pendataan, verifikasi, validasi, dan sebelum dilakukannya pembagian BLT DBHCHT untuk menyertakan surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan/desa masing - masing dan diwakilkan oleh keluarga yang bersangkutan dalam satu KK dan memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP) disertai surat keterangan dari dinas sosial terkait penunjukan ahli waris/pengganti penerima.
5. Apabila terdapat penerima BLT DBHCHT yang bepergian ke luar daerah baik untuk tujuan bekerja maupun keperluan lain setelah dilakukannya pendataan, verifikasi, validasi, dan sebelum dilakukannya pembagian BLT untuk menyertakan surat keterangan bepergian dari kelurahan/desa masing - masing dan diwakilkan oleh keluarga yang bersangkutan dalam satu KK dan memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP) disertai dengan surat keterangan dari dinas sosial terkait penunjukan ahli waris untuk pengganti penerima.

### C. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai

1. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai adalah Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam melaksanakan penyaluran BLT, Tim Koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:
  - a. Melakukan koordinasi bersama dengan perangkat daerah yang terkait dan stakeholder lainnya dalam proses pendataan sampai penyaluran BLT dilaksanakan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Bank NTB Syariah Cabang Praya dalam pelaksanaan penyaluran BLT;
  - c. Mempersiapkan anggaran untuk pendataan penerima BLT;
  - d. Melakukan sosialisasi tentang proses penyaluran BLT DBHCHT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLTDBHCHT;
  - f. Melakukan pembayaran transaksi keuangan penyaluran BLT kepada Bank NTB Syariah Cabang Praya;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BLT kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### A. Pemantauan

Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan



kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

#### B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

#### C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai acuan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

  
H.LALU RATHUL BAHRI